



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503 / 030 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 31 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK AL-KHAIRIYAH |
| Akta Notaris No. | : 01 / Tanggal 03 Agustus 2020, Notaris Evan Dari Rachman, S.H., M.Kn |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Jl. Marhaban RT. 054 RW. 009 |
| Kelurahan | : Sedau |
| Kecamatan | : Singkawang Selatan, Kota Singkawang |
| Pemimpin / Penanggung Jawab | : MAHMUDEH |
| Pemilik / Penyelenggara | : YAYASAN " PONDOK PESANTREN AZZAYYADI " |

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2026.



Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal **29 JUL 2022**

KEPALA DINAS

YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004